



PENETAPAN

Nomor 013/Pdt.G/2016/PAMw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Penjual Kue, tempat tinggal di Kelurahan Wosi Kecamatan Distrik Manokwari Barat Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PAMw. Tanggal 11 Januari 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Agustus 20XX, berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Winong tertanggal XX Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati selama kurang lebih 8 tahun dan pada

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016 /PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 awal pindah ke Manokwari dan Tinggal di Gaya Baru Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 9 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni 2010 terjadi perselisihan yang di sebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga Penggugat, suka minum-minuman keras, dan sering marah dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pati Jawa Tengah sampae sekarang, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika mau cerai urus saja;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016 /PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan masih bimbang akan berfikir ulang tentang perceraian dan menjernihkan fikiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Mw.;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016 /PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0013/Pdt.G/2016/PA.Mw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag,SH,MH. dan Sriyanto, S.HI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Musa Sholawat, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

RISTON PAKILI, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH.,MH

SRIYANTO, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti

Musa Sholawat, SHI.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 435.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016 /PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 556.000,00
Terbilang (limaratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016 /PAMw.